



P U T U S A N
Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIKI SAPUTRA**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 24 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sudimoro Rt.01 Rw.05 Ds.Kalibendo
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIKI SAPUTRA selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan truck Dump Mitsubishi warna kuning Nopol : N-8012-WA
 - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan truck Dump Mitsubishi warna kuning Nopol : N-8012-WA;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau Nopol : N-4103-ZV
Dikembalikan kepada saksi Ahli Waris Azizah Nita Wardani
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa DIKI SAPUTRA, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 15.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan raya umum Desa Condro Kec. Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban SRI WAHYUNI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika terdakwa mengendarai Truk Dump Mitsubishi warna Kuning dengan nomor polisi N-8012 WA berjalan dari arah Barat menuju kearah Timur di jalan lurus dengan posisi ada kendaraan lain yang berjalan searah di depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendahului kendaraan yang berada di depannya dengan mengarahkan Truk Dump Mitsubishi warna Kuning dengan nomor polisi N-8012 WA yang dikendarai Terdakwa kearah kanan/selatan mengambil jalur kanan dengan kecepatan 40-50 km/jam dengan persneling 4.
- Bahwa pada saat berkendara, terdakwa kurang hati – hati tidak memperhatikan jalan dan kurang menguasai kendaraannya sehingga secara tiba – tiba kendaraan terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol : N-4103-ZV yang dikendarai oleh Korban SRI WAHYUNI yang pada saat itu berjalan searah yaitu dari barat ke timur tepat didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan kemudian telah berbelok kearah kanan/selatan dengan memberikan tanda menyalakan lampu sein.
- Bahwa terdakwa baru melihat sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol : N-4103-ZV yang dikendarai oleh Korban SRI WAHYUNI tersebut dari jarak 20 (dua puluh) meter dan tidak membunyikan klakson sehingga membuat Truk Dump Mitsubishi warna Kuning dengan nomor polisi N-8012 WA yang dikendarai terdakwa menabrak body belakang sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol : N-4103-ZV yang dikendarai oleh Korban SRI WAHYUNI tersebut yang membuat Korban SRI WAHYUNI terjatuh terlempar di tepi badan jalan sebelah selatan .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatas, Korban Sdr. SRI WAHYUNI meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/82.707/5202/2024 Tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yussika Fernanda dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang dengan penyebab sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 400.7.22.1/847/427.52.02/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yussika Fernanda dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik Pasien dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan luka terbuka pada wajah, pendarahan dari liang telinga kiri, luka lebam pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung, luka lebam pada dada, luka terbuka pada tangan kiri, dan luka robek pada lutut kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Shafira Mawardah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 15.35 Wib Dijalan umum termasuk Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang diketahui yaitu Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA kontra Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalulintas sedang sedang berdiri di depan gerbang pintu masuk sekolah bersama temannya bernama ANNISA LAILATUZ ZAHRA di sebelah selatan menghadap ke luar/utara tepat di depan tempat terjadinya kecelakaan lalulintas.
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian berupa jalan umum, jalan beraspal, jalan dua jalur, jalur dua arah, jalan lurus, tidak ada lampu traffic light, tidak ada lampu warning light, tidak ada Pembatas Separator, ada marka jalan, tidak ada jembatan, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, terjadi pada sore hari dan dekat dari pemukiman penduduk.
- Bahwa saat itu Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA berjalan dari arah barat ke timur dan untuk Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV berjalan searah di depan dari arah barat ke timur kemudian belok ke kanan/selatan sudah menyalahkan lampu sain.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak mendengar suara klakson maupun rem dari Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA dan Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang terlibat kecelakaan.
- Bahwa Anak saksi melihat adanya Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan untuk Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter.
- Bahwa Anak saksi tidak terlalu melihat Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA sudah memapaki menggunakan sambuk keselamatan atau tidak namun dengan Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV saat itu tidak memakai helm.
- Bahwa Anak saksi melihat kejadian kecelakaan lalulintas tersebut yaitu Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA berjalan dari arah barat ke timur di jalan lurus kurang memperhatikan jalan mendahului Kendaraan lain berjalan terlalu ke kanan/selatan di jalur sebelah kanan/selatan menabrak Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang berjalan searah di depannya barat ke timur kemudian belok ke kanan/selatan sudah menyalahkan lampu sains, Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut melihat korban Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV dan saat itu bersama warga sekitar yang saat itu melintas menolong korban kemudian diantar ke Rumah sakit.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, melihat saat itu Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA dan Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV mengalami kerusakan materiil kemudian untuk Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV mengalami luka dibagian kepala sehingga meninggal dunia
- Bahwa Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV mengalami luka-luka dibagian kepala dan kondisinya tidak sadarkan diri saat itu (meninggal dunia) kemudian Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA berda di dalam kabin dengan posisi Kendaraan terguling dan kondisinya sadar tidak mengalami luka saat itu.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA berdada di dalam kabin dengan posisi berhenti Kendaraan terbalik di tepi bahu jalan sebelah selatan menghadap ke timur kemudian untuk Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV terjatuh di tepi badan jalan sebelah selatan dan sepeda motonya menghadap serong ke utara
- Bahwa saat mengalami kecelakaan lalu-lintas Body/bentuk depan sebelah kiri Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA mengenai body/bentuk belakang Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV
- Bahwa titik tumbur/bentur terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut berada di badan jalan sebelah selatan
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan karena Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA kurang waspada dan kurang memperhatikan jalan sehingga mengalami kecelakaan lalulintas.

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Annisa Lailatuz Zahra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 15.35 Wib Dijalan umum termasuk Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang diketahui yaitu Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA kontra Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV dan Ketika pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa kendaraan tersebut ia masih ingat dan mengenalinya.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalulintas sedang sedang berdiri di depan gerbang pintu masuk sekolah bersama temannya bernama

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAFIRA MAWARDAH di sebelah selatan menghadap ke luar/utara tepat di depan tempat terjadinya kecelakaan lalulintas.

- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian berupa jalan umum, jalan beraspal, jalan dua jalur, jalur dua arah, jalan lurus, tidak ada lampu traffic light, tidak ada lampu warning light, tidak ada Pembatas Separator, ada marka jalan, tidak ada jembatan, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, terjadi pada sore hari dan dekat dari pemukiman penduduk.

- Bahwa saat itu Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA berjalan dari arah barat ke timur dan untuk Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV berjalan searah di depan dari arah barat ke timur kemudian belok ke kanan/selatan sudah menyalahkan lampu sain.

- Bahwa Anak saksi tidak mendengar suwara klakson maupun rem dari Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA dan Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang terlibat kecelakaan

- Bahwa Anak saksi melihat adanya Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan untuk Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter.

- Anak saksi menerangkan tidak terlalu melihat Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA sudah memapaki menggunakan sambuk keselamatan atau tidak namun dengan Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV saat itu tidak memakai helm

- Bahwa Anak saksi melihat kejadian kecelakaan lalulintas tersebut yaitu Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA berjalan dari arah barat ke timur di jalan lurus kurang memperhatikan jalan mendahului Kendaraan lain berjalan terlalu ke kanan/selatan di jalur sebelah kanan/selatan menabrak Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang berjalan searah di depannya barat ke timur kemudian belok ke kanan/selatan sudah menyalahkan lampu sain, Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut melihat korban Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZV dan saat itu bersama warga sekitar yang saat itu melintas menolong korban kemudian diantar ke Rumah sakit.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, melihat saat itu Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA dan Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV mengalami kerusakan materiil kemudian untuk Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV mengalami luka dibagian kepala sehingga meninggal dunia

- Bahwa Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV mengalami luka-luka dibagian kepala dan kondisinya tidak sadarkan diri saat itu (meninggal dunia) kemudian Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA berda di dalam kabin dengan posisi Kendaraan terguling dan kondisinya sadar tidak mengalami luka saat itu.

- Bahwa Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA berdada di dalam kabin dengan posisi berhenti Kendaraan terbalik di tepi bahu jalan sebelah selatan menghadap ke timur kemudian untuk Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV terjatuh di tepi badan jalan sebelah selatan dan sepeda motonya menghadap serong ke utara

- Bahwa saat mengalami kecelakaan lalu-lintas Body/bentuk depan sebelah kiri Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA mengenai body/bentuk belakang Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV

- Bahwa titik tumbur/bentur terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut berada di badan jalan sebelah selatan

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan karena Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA kurang waspada dan kurang memperhatikan jalan sehingga mengalami kecelakaan lalulintas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Azizah Nita Wardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Korban kecelakaan lalulintas yaitu Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang bernama SRI WAHYUNI adalah Ibu kandungnya dan Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA yang bernama DIKI SAPUTRA ia tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh ibu kandungnya yaitu Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang bernama SRI WAHYUNI yang meninggal dunia.
- Bahwa sewaktu terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut sedang istirahat di rumah.
- Bahwa ibu kandungnya mengalami kecelakaan lalulintas pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 15.35 Wib Dijalan umum termasuk Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas jalan tersebut yaitu antara Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA kontra Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang saat itu di kendarai oleh ibu kandungnya.
- Bahwa pada saat terjadi kejadian berupa jalan umum, jalan beraspal, jalan dua jalur, jalur dua arah, jalan lurus, tidak ada lampu traffic light, tidak ada lampu warning light, tidak ada Pembatas Separator, ada marka jalan, tidak ada jembatan, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, terjadi pada sore hari dan dekat dari pemukiman penduduk
- Bahwa Saksi menerima kabar dari tetangganya melalui Telepon memberitahukan bahwa ibu kandungnya Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang bernama SRI WAHYUNI mengalami kecelakaan lalu lintas Dijalan Umum Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa setelah menerima kabar tersebut saat itu bersama keluarga langsung berangkat dari rumah menuju Rumah Sakit Dir RSUD Pasirian Kab. Lumajang. Untuk merawat dan melihat kondisi ibu kandungnya yang pada saat itu mengalami kecelakaan lalulintas
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut ibu kandungnya yaitu Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang bernama SRI WAHYUNI meninggal dunia

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ibu kandungnya yang bernama SRI WAHYUNI berangkat dari rumah seorang diri menggunakan Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV
- Bahwa kerusakan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalulintas tersebut yaitu Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA mengalami kerusakan pada bagian bentuk depan samping sebelah kiri dan untuk Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV mengalami kerusakan di bagian bentuk belakang.
- Bahwa ibu kandungnya yaitu Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang bernama SRI WAHYUNI mengalami luka pada bagian kepala dan tangan serta kakinya mengeluarkan darah sehingga meninggal dunia.
- Bahwa ibu kandungnya Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang bernama SRI WAHYUNI dimakamkan pada hari selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Pemakaman umum Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Bahwa kecelakaan yang dialami ibu kandungnya yaitu Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang bernama SRI WAHYUNI meninggal dunia merupakan musibah dan perkara kecelakaan lalulintas tersebut ia serahkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa dari pihak perwakilan/ kerluarga Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA yang bernama DIKI SAPUTRA sudah pernah melayat/takziah ikut bela sungkawa ke rumah setelah terjadi kecelakaan lalulintas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Korban Sdr. SRI WAHYUNI meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/82.707/5202/2024 Tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yussika Fernanda dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang dengan penyebab sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 400.7.22.1/847/427.52.02/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yussika Fernanda dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan fisik Pasien dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan luka terbuka pada wajah, pendarahan dari liang telinga kiri, luka lebam pada hidung, luka lebam pada dada, luka terbuka pada tangan kiri, dan luka robek pada lutut kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 15.35 Wib Dijalan umum termasuk Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Bahwa kendaraan yang terlibat Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA yang saat itu terdakwa kemudikan kontra Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV
- Bahwa barang bukti kecelakaan lalulintas yaitu sebuah Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA yang terdakwa kemudikan saat itu dan Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalulintas sebagai Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA yang terlibat kecelakaan lalulintas tersebut dan pada saat itu berjalan dari arah barat ke timur.
- Bahwa saat itu arus lalu lintas jalan umum, jalan beraspal, jalan dua jalur, jalur dua arah, jalan lurus, tidak ada lampu traffic light, tidak ada lampu warning light, tidak ada Pembatas Separator, ada marka jalan, tidak ada jembatan, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, terjadi pada sore hari dan dekat dari pemukiman penduduk
- Bahwa Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA yang terdakwa kemudian berjalan dari arah barat ke timur di jalan lurus kemudian mendahului Kendaraan lain yang berjalan searah di depan kemudian saat itu berjalan terlalu ke kanan/selatan berjalan di jalur kanan/selatan dan untuk Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV berjalan searah di depannya dari arah selatan ke utara kemudian belok ke kanan/selatan sudah menyalahkan lampu sains
- Bahwa Terdakwa mengendarai Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA berjalan dari arah barat ke timur

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mendahului kendaraan lain dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/jm dan menggunakan prosneling 4 (empat) saat itu

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang berjalan searah di depan saya dari arah selatan ke utara kemudian belok ke kanan/selatan sudah menyalahkan lampu sains dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saat itu

- T Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan suwara klakson namun sempat menginjak rem dari Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA setelah terjadi kecelakaan kemudian menghindar ke arah kanan/selatan

- Bahwa saat itu mengendarai Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA tidak menggunakan sabuk keselamatan

- Bahwa pada saat mengemudikan Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA tersebut Kondisi badan/ tubuhnya sehat tidak mengalami sakit dan tidak terpengaruh oleh minuman alkohol atau obat-obatan

- Bahwa Terdakwa sering melewati jalan tersebut dengan menggunakan Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA dan terakhir kali melintas pagi harinya sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan Keluarga dengan korban pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang bernama SRI WAHYUNI

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA berjalan dari arah barat ke timur di jalan lurus kurang memperhatikan jalan mendahului Kendaraan lain berjalan terlalu ke kanan/selatan kemudian tetap berjalan di jalaur sebelah kanan/selatan menabrak Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV yang berjalan searah di depannya barat ke timur kemudian belok ke kanan/selatan sudah menyalahkan lampu sains, Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas melihat ada korban yaitu pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV mengalami luka di bagian kepala mengeluarkan darah sehingga meninggal dunia

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu turun dari Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA yang terdakwa kemudian kemudian hanya melihat korban pengendara Sepeda

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV tidak berani menolong karena terdakwa takut darah dan saat itu bersama masyarakat sekitar yang pada saat itu melintas di tolong kemudian di bawa ke Rumah sakit

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA tersebut tidak mengalami luka namun terdakwa melihat pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV mengalami luka di bagian kepala dan dengan kondisinya tidak sadarkan diri (meninggal dunia) saat itu

- Bahwa Terdakwa melihat pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV terjatuh di tepi badan jalan sebelah selatan dengan sepeda motonya menghadap serong ke utara dan terdakwa sebagai Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA berhenti terguling di tepi bahu jalan sebelah selatan menghadap ke timur dan terdakwa berada di dalam kabin kemudian turun

- Bahwa Terdakwa saat mengalami kecelakaan lalu-lintas yaitu Body/bentuk samping sebelah kiri depan Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA yang terdakwa kemudikan saat itu mengenai bentuk belakang Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV

- Terdakwa menerangkan Titik tumbur/bentur terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut berada di badan jalan sebelah selatan marka jalan

- Bahwa Perwakilan/ keluarga darinya sudah pernah melayat/takziah dan memberi santunan ke rumah Korban Pengendara Sepeda motor yamaha mio warna hijau No Pol : N-4103-ZV.

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan karena terdakwa sebagai Pengemudi Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA kurang memperhatikan jalan dan kurang waspada saat mendahului terlalu terlalu ke kanan/selatan kemudian berjalan di jalur kanan/selatan, sehingga terjadi kecelakaan lalulintas

- Bahwa Terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA tersebut sekitar kurang lebih 4 (empat) Tahun dan Kendaraan tersebut sudah di lengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dan pada saat mengemudikan Kendaraan tersebut tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang sudah di tentukan oleh Undang-undang

- Bahwa Kendaraan Truck dump mitsubishi warna kuning No Pol : N-8012-WA yang terdakwa kemudikan miliknya sendiri namun di dalam STNK

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ROSMAN ARIANSYAH yang beralamat di Raden patah PSK III Blok D-II Rt. 03 Rw. 05 Ds. Gentong Kec. Gadingrejo Kota. Pasuruan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan truck Dump Mitsubishi warna kuning Nopol : N-8012-WA
2. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan truck Dump Mitsubishi warna kuning Nopol : N-8012-WA
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau Nopol : N-4103-ZV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 15.35 WIB di jalan raya umum Desa Condro Kec. Pasirian Kabupaten Lumajang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban SRI WAHYUNI;
- Bahwa berawal ketika terdakwa mengendarai Truk Dump Mitsubishi warna Kuning dengan nomor polisi N-8012 WA berjalan dari arah Barat menuju kearah Timur di jalan lurus dengan posisi ada kendaraan lain yang berjalan searah di depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendahului kendaraan yang berada di depannya dengan mengarahkan Truk Dump yang dikendarai Terdakwa kearah kanan/selatan mengambil jalur kanan dengan kecepatan 40-50 km/jam dengan persneling 4;
- Bahwa pada saat berkendara, terdakwa kurang hati – hati tidak memperhatikan jalan dan kurang menguasai kendaraannya sehingga secara tiba – tiba kendaraan terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol : N-4103-ZV yang dikendarai oleh Korban SRI WAHYUNI yang pada saat itu berjalan searah yaitu dari barat ke timur tepat didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan kemudian telah berbelok kearah kanan/selatan dengan memberikan tanda menyalakan lampu sein;
- Bahwa Terdakwa baru melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Korban SRI WAHYUNI tersebut dari jarak 20 (dua puluh) meter dan tidak membunyikan klakson sehingga membuat Truk Dump yang dikendarai terdakwa menabrak body belakang sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SRI WAHYUNI tersebut yang membuat Korban SRI WAHYUNI terjatuh terlempar di tepi badan jalan sebelah selatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatas, Korban Sdr. SRI WAHYUNI meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/82.707/5202/2024 Tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yussika Fernanda dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang dengan penyebab sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 400.7.22.1/847/427.52.02/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yussika Fernanda dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik Pasien dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan luka terbuka pada wajah, pendarahan dari liang telinga kiri, luka lebam pada hidung, luka lebam pada dada, luka terbuka pada tangan kiri, dan luka robek pada lutut kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj



menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa **Diki Saputra** sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 15.35 WIB di jalan raya umum Desa Condro Kec. Pasirian Kabupaten Lumajang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban SRI WAHYUNI;

Bahwa berawal ketika terdakwa mengendarai Truk Dump Mitsubishi warna Kuning dengan nomor polisi N-8012 WA berjalan dari arah Barat menuju kearah Timur di jalan lurus dengan posisi ada kendaraan lain yang berjalan searah di depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendahului kendaraan yang berada di depannya dengan mengarahkan Truk Dump yang dikendarai Terdakwa kearah kanan/selatan mengambil jalur kanan dengan kecepatan 40-50 km/jam dengan persneling 4;

Bahwa pada saat berkendara, terdakwa kurang hati – hati tidak memperhatikan jalan dan kurang menguasai kendaraannya sehingga secara tiba – tiba kendaraan terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol : N-4103-ZV yang dikendarai oleh Korban SRI WAHYUNI yang pada saat itu berjalan searah yaitu dari barat ke timur tepat didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan kemudian telah berbelok kearah kanan/selatan dengan memberikan tanda menyalakan lampu sein;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa baru melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Korban SRI WAHYUNI tersebut dari jarak 20 (dua puluh) meter dan tidak membunyikan klakson sehingga membuat Truk Dump yang dikendarai terdakwa menabrak body belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban SRI WAHYUNI tersebut yang membuat Korban SRI WAHYUNI terjatuh terlempar di tepi badan jalan sebelah selatan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatas, Korban Sdr. SRI WAHYUNI meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/82.707/5202/2024 Tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yussika Fernanda dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang dengan penyebab sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 400.7.22.1/847/427.52.02/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yussika Fernanda dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik Pasien dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan luka terbuka pada wajah, pendarahan dari liang telinga kiri, luka lebam pada hidung, luka lebam pada dada, luka terbuka pada tangan kiri, dan luka robek pada lutut kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan truck Dump Mitsubishi warna kuning Nopol : N-8012-WA
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan truck Dump Mitsubishi warna kuning Nopol : N-8012-WA;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau Nopol : N-4103-ZV

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Ahli Waris Azizah Nita Wardani maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Ahli Waris Azizah Nita Wardani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sri Wahyuni meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Saputra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Menimbulkan Kecelakaan Lalulintas dengan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan truck Dump Mitsubishi warna kuning Nopol : N-8012-WA
 - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan truck Dump Mitsubishi warna kuning Nopol : N-8012-WA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau Nopol : N-4103-ZV
Dikembalikan kepada saksi Azizah Nita Wardani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Armansyah Siregar, S.H., M.H., dengan didampingi Hakim Anggota Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H., berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 21 November 2024 dibantu oleh Drs. Siswadi,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh
Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)